



SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan dan kecenderungan kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa masih minimnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan serta belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- d. bahwa masih minimnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Tapanuli Selatan;
- e. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 1092);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6573);
8. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DIKABUPATEN TAPANULI SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
13. Penanganan sampah adalah semua perlakuan terhadap sampah yang meliputi pemilahan sampah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
14. Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
15. Kegiatan Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disebut 3R, adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru;
16. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
17. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
18. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
19. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R;
20. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah;
21. Wadah sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpisah dan menentukan jenis sampah;
22. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;

23. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan;
24. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir;
25. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan;
26. Masyarakat adalah perorangan, kelompok orang, badan usaha, atau lembaga/organisasi kemasyarakatan;
27. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau digunakan yang memiliki nilai ekonomi;
28. *Extended Producer Responsibility* yang selanjutnya disingkat EPR adalah strategi yang didisain dalam upaya mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam seluruh proses produksi suatu barang sampai produk itu tidak dapat dipakai lagi sehingga biaya lingkungan menjadi bagian dari komponen harga pasar produk tersebut;
29. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disebut SPA adalah tempat peralihan antara untuk pengangkutan sampah skala besar ke lokasi tempat pemrosesan akhir;

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan atas asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan :

- a. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- b. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup;
- c. mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- e. meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mempunyai tugas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- h. menyediakan sistem informasi pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan peraturan daerah mengenai kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menetapkan lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan;
- c. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. melaksanakan pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan di daerah;
- e. meningkatkan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan;
- f. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat;
- g. menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan di Daerah;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan;

- i. mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pengelolaan persampahandiDaerah; dan
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalianatas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 7

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pengelolaansampah;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;

Pasal 8

Pemerintah, PemerintahDaerah, dan/ataupihak lain yang diberi tanggungjawab untuk pengelolaan sampah kepada setiap orang wajib memberikan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 9

(1) Setiap orang berperan aktif dalam :

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten; dan/atau Pemerintah Provinsi;
- d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan secara tertulis kepada instansi yang terkait dengan pengelolaan sampah dan/atau secara lisan.

(3) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat pembuangan sampah secara aktif dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Lurah/Kepala Desa.

Pasal 10

Setiap orang berhak memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah, dengan cara:

- (1) Pemerintah dan pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten mengembangkan sistem informasi pengelolaan sampah untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan pengelolaan sampah.
- (2) Sistem informasi pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi pengelolaan sampah paling sedikit memuat informasi mengenai status pengelolaan sampah, peta rawan sampah, dan informasi pengelolaan sampah lain.

Pasal 11

Setiap orang dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah secara baik dalam kegiatan pendidikan, penyuluhan, dan kegiatan pengelolaan sampah yang berkaitan dengan:

- (1) Setiap orang berperan aktif dalam pengolahan sampah, baik dalam kegiatan pendidikan, penyuluhan, dan kegiatan pengelolaan sampah yang berkaitan dengan :
 - a. upaya meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - b. upaya menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
 - c. Upaya meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Masyarakat

Pasal 12

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi timbulan sampah;
- (2) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (3) Pengurangan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. Pengurangan sampah sejak dari sumbernya;
 - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam, dan atau
 - c. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan kepada pengelola sampah.
- (4) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;

- b. menyimpan sampah pada tempatnya;
- c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
- d. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya;
- e. pengumpulan sampah; dan
- f. pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Paragraf 2
Pelaku Usaha

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat digunakan, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - c. penerapan plastik berbayar untuk pasar tradisional, supermarket dan retail;
 - d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - e. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - f. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produksi; dan
 - g. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Paragraf 3
Pengelola Kawasan
Pasal 14

Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan, dan bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktifitas usahanya.

Pasal 15
Tata Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Sampah

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib menyusun standar penanganan sampah dan melaksanakan standar penanganan sampah secara benar.
- (2) OPD yang menangani pengawasan persampahan, yang telah memberikan tegoran kepada pengelola sampah, baik karena tidak memiliki standar penanganan sampah, yang tidak memenuhi standar penanganan sampah, dan/atau tidak melaksanakan dengan benar, harus memperbaiki standar penanganan pengelolaan sampah dan/atau pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
- (4) OPD melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan diterima.
- (5) Jika berdasar verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih ditemukan pelanggaran, SKPD menjatuhkan sanksi /SANKSI ADMINISTRASI pembekuan izin.
- (6) Jika pengelola sampah tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pembekuan izin, Bupati berwenang mencabut izin pengelolaan sampah.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 16

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kesatu
Pengurangan Sampah

Pasal 17

- (1) Pengurangan sampah meliputi :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah di sumbernya dilakukan dengan membiasakan sikap dan perilaku dalam produksi dan konsumsi, yaitu seminimal mungkin menimbulkan sampah.
- (3) Kegiatan pengurangan sampah dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi kegiatan pengguna ulang dan daur ulang; dan

- (4) Pelaku usaha wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan melaksanakan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
- (5) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan
- (6) Setiap orang wajib membatasi penggunaan kantong plastik dari jenis plastik tidak ramah lingkungan dan menggantikannya dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan.

Pasal 18

Pembatasan Timbulan Sampah

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 19

Pendauran Ulang Sampah

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 20

Pemanfaatan Kembali Sampah

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 21

Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Pasal 22

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampha terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 23

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a dilakukan oleh :
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah kabupaten.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Kabupaten.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 24

- (1) Pemilahan sampah di sumber sampah atau TPS dilakukan dengan memisahkan menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah, yaitu :
 - a. sampah yang mudah terurai, meliputi sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme;
 - b. sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang dapat didaur ulang; dan
- (2) Sampah yang telah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditampung dalam wadah sampah berdasarkan jenis sampah.
- (3) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah di kawasan yang bersangkutan.
- (4) Sampah selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 karena jenis dan ukuran yang tidak memungkinkan ditempatkan pada wadah sumber sampah atau TPS langsung dibuang ke TPST Khusus dan atau TPA.

Pasal 25

Pemilahan sampah di TPS 3R, TPST, dan TPA dilakukan dengan memisahkan sampah menjadi 5 (lima) jenis sampah yang meliputi :

- a. sampah yang mudah terurai;
- b. sampah yang dapat digunakan kembali;
- c. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- d. sampah lainnya.

Bagian Kelima Pewadahan Sampah Kawasan

Pasal 26

- (1) Pewadahan sampah harus disesuaikan dengan jenis sampah yang telah dipilah.
- (2) Wadah sampah harus diletakkan di tempat yang mudah dijangkau dalam proses operasional pengumpulan dan pengangkutan.
- (3) Ukuran wadah sampah disesuaikan berdasarkan jumlah penghuni setiap rumah, jumlah timbunan sampah, frekuensi pengambilan sampah, cara pemindahan sampah dan sistem pelayanan pengangkutan sampah.

Pasal 27

- (1) Pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan:
 - a. pola individual; atau
 - b. pola komunal.
- (2) Pola individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pewadahan sampah yang dimiliki sendiri oleh rumah, toko atau bangunan.
- (3) Pola komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pewadahan sampah dengan menggunakan wadah sampah bersama yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa rumah/bangunan.
- (4) Pewadahan sampah dengan pola individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan di kawasan pemukiman, pertokoan, perkantoran, hotel dan bangunan besar lainnya.
- (5) Pewadahan sampah dengan pola komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) dilakukan di kawasan pemukiman padat dengan tingkat ekonomi rendah, rumah susun dan atau kawasan yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses operasi pengumpulan.

Pasal 28

Wadah sampah disediakan:

- a. masyarakat;
- b. pengelola kawasan;
- c. pengelola sampah swasta; atau
- d. Pemerintah Daerah;

Pasal 29

Penyediaan wadah sampah harus memenuhi standar teknis wadah sampah, terdiri dari:

- a. tidak mudah rusak dan kedap air;
- b. ekonomis dan mudah diperoleh dan/atau dapat dibuat oleh masyarakat;
- c. ringan dan mudah diangkat sehingga memudahkan operasional pengangkutan;
- d. memiliki tutup sehingga mampu mengisolasi sampah dari lingkungan dan higienis;
- e. volume pewadahan untuk sampah yang dapat digunakan ulang/kembali, untuk sampah yang dapat didaur ulang, dan untuk sampah lainnya minimal 3 (tiga) hari serta 1 (satu) hari untuk sampah yang mudah terurai;
- f. mudah dikosongkan; dan
- g. dibedakan dengan warna atau diberikan tanda untuk masing-masing sampah terpilah.

Bagian Keenam
Pengumpulan Sampah

Pasal 30

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah kabupaten.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah kabupaten menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman;
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 31

Kegiatan Pengumpulan sampah dilakukan:

- a. OPD kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan dengan menyediakan TPS dan atau TPS 3R pada wilayah permukiman;
- b. lembaga kemasyarakatan lingkungan (RT/RW);
- c. penanggung jawab/pengelola kawasan di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dengan menyediakan alat pengumpul sampah terpilah dan/atau TPS, TPS 3R; atau
- d. Pengelola Sampah Swasta.

Pasal 32

Lembaga kemasyarakatan lingkungan atau penanggung jawab/pengelola kawasan dapat melakukan pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R kawasan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pengelola Sampah Swasta.

Pasal 33

- (1) Sarana pengumpulan sampah untuk kawasan permukiman dan kawasan industri berupa :
 - a. gerobak/motor sampah; atau
 - b. mobil lintas.
- (2) Sarana pengumpulan sampah untuk kawasan komersial dan kawasan khusus menggunakan gerobak/motor sampah.

Pasal 34

- (1) TPS 3R harus memenuhi standar teknis yang terdiri dari:
 - a. aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
 - b. aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
 - c. jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas;
 - d. ketersediaan lahan untuk kegiatan 3R;
 - e. dilengkapi teknologi yang ramah lingkungan, dan hemat lahan; dan
 - f. dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Pengangkutan Sampah Kawasan

Pasal 35

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan lembaga pengelola yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah kabupaten dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengangkutan sampah dari sumber ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (4) Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten dapat menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut kapasitas besar, dalam hal jarak angkut lebih dari 25 km.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pengangkutan sampah dari TPS dan TPS 3R ke TPST atau TPA.
- (2) Penanggung jawab/pengelola kawasan secara mandiri atau bekerja sama dengan pengelola sampah swasta wajib melakukan:
 - a. pengangkutan sampah dari TPS atau TPS 3R kawasan ke TPST atau TPA; dan

b. pengangkutan residu sampah kawasan dari TPS 3R kawasan ke TPA.

Pasal 37

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ke TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan menggunakan kendaraan khusus angkutan sampah.
- (2) Sarana pemindahan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa truk angkutan sampah.
- (3) Truk angkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari:
 - a. tertutup;
 - b. tidak menimbulkan bau;
 - c. tidak mencecerkan air lindi; dan
 - d. bersih.
 - e. Terdapat tiga tempat sampah terpisah untuk:
 - (1) sampah yang mudah terurai,(2) sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang dapat didaur ulang; dan (3) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 38

- (1) SKPD melakukan pengawasan dan menerima pengaduan atas penggunaan alat pengangkut sampah yang tidak memenuhi standar.
- (2) SKPD memberikan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang :
 - a. menggunakan alat angkut sampah yang tidak memenuhi standar; dan/atau
 - b. menyebabkan sampah berceceran selama proses pengangkutan sampah.

Pasal 39

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta setiap orang yang menghasilkan sampah lebih dari 30 m³ (tiga puluh meter kubik) setiap bulan, wajib membuang sendiri sampah ke TPST atau TPA.

Pasal 40

- (1) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah didasarkan pada kriteria penetapan lokasi tempat pengolahan sampah
- (2) Kriteria penetapan lokasi tempat pengolahan sampah sesuai rencana tata ruang wilayah kabupaten dengan mempertimbangkan dampak sosial dan dampak lingkungan.

Bagian Kedelapan Pengolahan Sampah

Pasal 41

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi kegiatan :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;

- c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi
- (2) Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditimbun di TPA.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah yang berupa TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman berupa :
- a. TPS 3R;
 - b. SPA;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

Pasal 42

- (1) Pengolahan sampah dilakukan di TPS 3R, TPST, dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan volume sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.
- (2) Pelaksanaan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan atau diselenggarakan pengelola sampah swasta.

Bagian Kesembilan Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 43

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf e dilakukan dengan menggunakan :
- a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA regional.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.

- (3) TPA yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.
- (4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 45

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Pasal 46

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.

Pasal 47

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 48

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ditimbun di TPA.

Pasal 49

Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.

BAB VI
PEMBIAYAAN, PENDAPATAN DAERAH DAN KOMPENSASI
Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 50

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengelolaan sampah.

Pasal 51

(1) Pendanaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.

Bagian Ketiga
Kompensasi
Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dampak lingkungan TPA.
- (2) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA berupa :
 - a. gangguan bau sampah di sekitar lokasi TPA dan jalan masuk menuju lokasi TPA, tidak termasuk jalan umum;
 - b. gangguan sumberdaya air yang digunakan oleh masyarakat di sekitar lokasi TPA; dan
 - c. gangguan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi TPA.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. Penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Kompensasi harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI
KEMITRAAN
Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan Badan Usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SISTEM INFORMASI
Pasal 54

- (1) Pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pemerintah daerah membuat informasi tentang laporan status pengelolaan sampah Tapanuli Selatan, meliputi :
 - a. data sumber sampah, timbulan sampah, komposisi sampah, karakteristik sampah untuk didaur ulang dan direduksi serta proyeksi ke depan;
 - b. inventarisasi fasilitas pengolahan sampah;
 - c. informasi lokasi TPS 3R, SPA, TPA, dan TPST;
 - d. informasi sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - e. sistem dan teknik reduksi dan daur ulang;
 - f. laporan kinerja pengelolaan sampah di kabupaten; dan
 - g. laporan pemantauan dan evaluasi pemrosesan akhir sampah setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Informasi pengelolaan sampah harus dapat diakses oleh setiap orang.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
Pasal 55

Tata Cara Peran Serta Masyarakat

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengolahan sampah dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
 - c. meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan
 - d. menyampaikan informasi, laporan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan:

- a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
- b. bantuan prasarana dan sarana;
- c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
- d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

Pasal 56
Pengaduan Masyarakat

Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat pembuangan sampah dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Lurah/Kepala Desa, Camat dan/atau Kepala Dinas.

Pasal 57

- (1) Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, disertai data paling sedikit memuat identitas pelapor, perkiraan sampah, alat bukti, lokasi terjadinya pembuangan sampah liar dan waktu diketahuinya pembuangan sampah liar.
- (2) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian kesatu
Pembinaan
Pasal 58

Bupati dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui :

- a. Bantuan teknis;
- b. Bimbingan teknis;
- c. Diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
- d. Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

Bagian kedua
Pengawasan

Pasal 59

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, berupa :
 - a. Penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. Penerapan standar operasional prosedur;
 - c. Penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pasal 60

- (1) Pengawasan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Dinas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi,
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memberikan:
 - a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN

Pasal 62

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - b. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - c. Mengimpor sampah;
 - d. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - e. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - f. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Pasal 63

Selain larangan pada Pasal 66, setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah ke TPST dan TPA di luar jam yang telah ditentukan;
- b. membuang sampah ke sungai/kali/kanal, waduk, situ dan saluran air limbah;
- c. membuang sampah di jalan, taman dan tempat umum;
- d. membuang sampah ke TPST atau TPA tanpa izin;
- e. membakar sampah yang mencemari lingkungan;
- f. memasukkan dan/atau membuang sampah ke daerah;

- g. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, kali, kanal, saluran air, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat lainnya yang sejenis;
- h. membuang sampah dari kendaraan;
- i. membuang sampah ke TPS menggunakan kendaraan bermotor;
- j. mengeruk atau mengais sampah di TPS kecuali oleh Petugas Kebersihan untuk kepentingan dinas;
- k. membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- l. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- m. mengangkut sampah dengan alat pengangkutan bukan peruntukan angkut sampah; dan/atau
- n. menggunakan badan jalan sebagai TPS.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 64

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasankomersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas dan/atau melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas pemilahan dan/atau tidak melakukan pemilahan sampahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Setiap pengembang bangunan gedung untuk fungsi hunian dengan ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai yang lalai atau dengan sengaja tidak melengkapi prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap produsen yang lalai atau dengan sengaja dan/atau tidak mencantumkan label dan tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produk yang dihasilkan dan/atau beredar di daerah dan melakukan pengelolaan kemasan dan/atau produk yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kepada penanggungjawabnya dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada:
 - a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan.
 - b. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum.
 - c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan.
 - d. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 68

Prosedur pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelolaan sampah;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - c. sengketa antara pengelolaan sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.

- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Pasal 70

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan (Litigasi)
Pasal 71

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok (*Clash Action*)
Pasal 72

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan
Pasal 73

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 74

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 75

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah yang dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang meninggal atau luka berat, pengelola sampah dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 19 Desember 2021

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd,

DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 19 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,


ttd,

PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 315

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI
SUMATERA UTARA : (6-191/2021)

Salinan Sesuai dengan Aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM,

ASWIN RANGKUTI, SH

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19640508 198410 1 001